

## KONSEP PRODUK *MURABAHAH* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Oleh:

**Ika Trisnawati Alawiyah**

Institut Agama Islam Maarif NU (IAIM NU) Metro

E-mail: [iqa\\_alwi@yahoo.com](mailto:iqa_alwi@yahoo.com)

### Abstract


*Business development to financial services syariah have made progress and development that was so advanced. Of a lot of syariah commercial banks standing, there were also a lot cooperatives syariah or the Baitul Maal Wattamwil (BMT) stand around the community in fact closer with the community. Bank syariah is a financial syariah that serves facilitate economy mechanism in the real sector through activity business activities (an investment , buying and selling or forth based on syariah principle , namely rules agreement islamic law based on the principle for the, fee ,ujroh and the margin. This research is research library (library research), by using the method descriptive qualitative. Conclusion this research is well murabahah products in perspective economic syariah namely products mutually beneficial between customers with the bank syariah or local BMT who use the murabahah. Fiqih an order of Hanafi, marghiani (w. 593 / 1197), confirming the validity of murabahah based on the terms of what is important to the validity of a trading is in murabahah, and also because people need it, faqih of madhhab Syafi'i, Nawawi (w. 676 / 1277) just say “ murabahah is may without no opposition in the least “. With the that product a large number of residents helped in advance business is by applying of the financing in a financial institutions such as bank about the manner of syari'ah and others.*

**Keyword:** *murabahah, economic syariah*

**A. Pendahuluan**

Perkembangan usaha pada jasa keuangan syariah mengalami kemajuan dan perkembangan yang begitu pesat. Selain banyaknya bank-bank umum syariah yang berdiri, banyak juga koperasi syariah atau *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) yang berdiri disekitar masyarakat bahkan lebih dekat lagi dengan Masyarakat. Bank Syariah merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktifitas kegiatan usaha (investasi, jual beli atau sebagainya) yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian hukum islam berdasarkan prinsip bagi hasil, *fee*, *ujroh* dan *margin*.

Dalam kaitannya bertransaksi Allah SWT telah berfirman sebagai berikut:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*” (Q.S. At-Tahrim: 6).<sup>1</sup>

Dalam Agama Islam, menabung bukan hanya pada makanan saja (seperti gandum) melainkan menabung uang, investasi, menabung dananya dan lain sebagainya. Dengan adanya fasilitas tabungan yang ada di Perbankan Syari’ah diseluruh Indonesia ini, maka diharapkan umat Islam dapat menggunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh pihak Perbankan untuk tabungan dimasa depan.

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Alwaah, 1995), hlm.951.

Bank berfungsi sebagai mengatur dan menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, pembiayaan dan lain sebagainya. Dengan adanya bank, maka masyarakat atau nasabah akan mudah untuk menabung ataupun menggunakan jasa yang sudah di sediakan di dalam produk bank tersebut. Bank banyak mengeluarkan produk-produk baru yang tugasnya untuk memuaskan nasabahnya ataupun masyarakat yang ingin menggunakan jasa atau produk tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini pasti memerlukan aktivitas sehari-hari baik dalam usahanya, pinjam meminjam dana, serta jual beli yang dilakukan antara satu orang dengan orang lain. Semua itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli yang sangat populer di lakukan oleh setiap masyarakat yang ada di Indonesia ini. Seperti jual beli baju, buah-buahan, makanan dan ada pula yang jual beli barang yang belum jadi serta barang yang sudah jadi.

Jual beli sendiri sering diartikan sebagai *murabahah*. *Murabahah* secara bahasa berasal dari kata atau lafadz *ribh* yang berarti (tambahan). Sedangkan pengertian *murabahah* secara istilah telah banyak di definisikan oleh para fuqaha. Misalnya Hanafiyah mengartikan *murabahah* dengan menjual sesuatu yang dimiliki senilai dengan harga barang itu dengan tambahan ongkos.<sup>2</sup> Kebutuhan makanan dan minuman seseorang berbeda dengan orang lainnya. Karena perbedaan ini, orang dapat mengusahakan pinjaman untuk memenuhi keperluan pokok pribadinya.<sup>3</sup>

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: Bagaimana Konsep Produk *Murabahah* dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah?

## **B. Definisi Murabahah**

*Murabahah* adalah salahsatu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini banyak digunakan

---

<sup>2</sup> Engkos Sadrah, *BMT, Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Quraaisy, 2004), hlm. 16.

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 217.

oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya.<sup>4</sup>

*Bai' al-murabahah* adalah prinsip *bai'* (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan yang disepakati. Pada *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.<sup>5</sup>

Menurut Adiwarman A. Karim, *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>6</sup>

Menurut Ascarya, *murabahah* adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.<sup>7</sup>

Menurut Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Murabahah* adalah suatu penjualan harga barang tersebut ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati, atau merupakan jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli.<sup>8</sup>

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Bai Al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, menyebutkan *murabahah* adalah akad jual beli atas

---

<sup>4</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 22.

<sup>5</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 39.

<sup>6</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 113.

<sup>7</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 81-82.

<sup>8</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 43.

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101.


suatu barang dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.<sup>10</sup>

*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.<sup>11</sup>

Jadi, dari pengertian *murabahah* yang dipaparkan oleh beberapa ahli diatas, maka disini penulis dapat menarik suatu kesimpulan yang dimaksud dengan *murabahah* adalah akad jual beli suatu barang antara penjual dan pembeli yang keuntungannya akan dibagi dua (bagi hasil) biasanya BMT menggunakan *margin*/bagi hasil antara penjual dan pembeli.

### C. Dasar Hukum Produk *Murabahah*

a) Al-Qur'an




<sup>10</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 145.

<sup>11</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djembatan, 2003), hlm. 66.



Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275).<sup>12</sup>



Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 280).<sup>13</sup>



<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Al-Waah, 1989), hlm. 69.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 83.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29).<sup>14</sup>

b) Hadist

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam ra. Dia berkata, Rasulullah SAW. Bersabda dua orang yang jual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah, atau belian bersabda. Hingga keduanya yang berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual beli itu dihapuskan.” (HR. Bukhari Muslim).<sup>15</sup>

c) Ijma’

Ijma’ mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *murabahah*.<sup>16</sup>

- d) Dasar Hukum Pembiayaan Berdasarkan Akad *Murabahah*  
 Dasar hukum pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* antara lain terdapat pada pasal 19 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d serta pasal 21 huruf b angka 2 UU Perbankan Syari’ah. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *murabahah* No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakalah*, No. 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang *Uang Muka dalam Murabahah*, No. 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang *Diskon Dalam Murabahah*, No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Potongan Tagihan Murabahah*, No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang *Penyelesaian Piutang Murabahah* bagi Nasabah

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 120.

<sup>15</sup> Mardani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 104.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 126.

tidak mampu membayar, No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*, dan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang *Konversi akad Murabahah*.<sup>17</sup>

## 1. Rukun dan Syarat Produk *Murabahah*

### a) Rukun *Murabahah*

- 1) *Bai'u* (penjual)
- 2) *Masytari* (pembeli)
- 3) *Mabi'* (barang yang diperjual belikan)
- 4) *Tsaman* (harga barang)
- 5) *Ijab qobul* (pernyataan serah terima).<sup>18</sup>

### b) Syarat *Murabahah*

- 1) Syarat yang berakad cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa
- 2) Barang yang diperjual belikan (mobil) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas
- 3) Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas
- 4) Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.<sup>19</sup>

## 2. *Murabahah* Dalam Tekhnis Perbankan

*Murabahah* dalam tekhnis perbankan yaitu ada lima macam diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) *Murabahah* adalah akad jual beli antara bank dan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepaakti bersama. Bank akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah keuntungan yang disepakati
- b) Guna memastikan keseriusannya untuk membeli, bank dapat mensyaratkan nasabah agar terlebih dahulu membayar uang muka
- c) Nasabah membayar kepada bank atas harga barang tersebut (setelah dikurangi uang muka) secara angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan memperhatikan kemampuan

---

<sup>17</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 206.

<sup>18</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Opcit*, hlm.146.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.147.

mengangsur ataupun arus kas usahanya. Pembayaran secara angsuran ini dikenal dengan istilah *bai' bitsaman ajil* (BBA)

- d) Baik harga jual maupun besarnya angsuran yang telah disepakati tidak berubah hingga akad pembiayaan berakhir
  - e) Tidak ada denda atas keterlambatan pembayaran angsuran (*penalty overdue*).<sup>20</sup>
3. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perbankan

Untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme atau cara pembiayaan *murabahah* baik di Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, Koperasi Simpan Pinjam Syariah ataupun di Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat dilihat sebagai berikut:

### Mekanisme Pembiayaan *Murabahah*<sup>21</sup>



Berdasarkan pembiayaan *Murabahah* diatas, maka dapat dijelaskan oleh peneliti bahwa nasabah yang ingin membeli mobil di bank syariah, maka nasabah mendatangi bank syariah untuk melakukan negoisasi untuk menentukan produk pembiayaan *Murabahah*, setelah melakukan negoisasi telah disepakati bersama, maka pihak bank dan nasabah melakukan akad kerjasama. Kemudian bank syariah membelikan mobil yang sudah disepakati bersama.

<sup>20</sup> Wangsawidjaja, *Opcit*, hlm. 200.

<sup>21</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Opcit*, hlm. 146.

Setelah itu, bank membelikan mobil kepada nasabah dengan mengirim barang/mobil serta dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai alamat yang dituju oleh nasabah. Setelah nasabah menerima mobil yang diinginkan, kemudian nasabah berhak membayarnya secara langsung maupun secara berangsur-angsur sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah ditentukan sebelumnya.

#### 4. Aplikasi *Murabahah* Dalam Perbankan

Dalam praktik, fasilitas pembiayaan berdasarkan akad *murabahah* diberikan dalam bentuk penyediaan dana direkening pembiayaan atas nama nasabah penerima fasilitas oleh bank syariah. Pada saat pencairan untuk pembelian barang dari produsen/*supplier*, bank syariah mendebit rekening pembiayaan atas nama nasabah dan mengkredit rekening giro atas rekening tabungan atas nama nasabah.

Bank syariah melakukan pembiayaan kepada produsen/*supplier* sejumlah harga barang lazimnya dengan mendebit rekening giro atau rekening tabungan atas nama nasabah dan mengkredit rekening produsen atau *supplier*. Selanjutnya produsen/*supplier* menyerahkan barang yang dibiayai tersebut langsung kepada nasabah.

Apabila nasabah tidak diwajibkan membuka rekening giro atau rekening tabungan untuk menampung pencairan dana pembiayaan, maka pada saat pencairan bank syariah akan mendebit rekening pembiayaan atas nama nasabah dan mengkredit rekening produsen atau *supplier*.

Saldo debit rekening pembiayaan (*outstanding pembiayaan*) merupakan salah satu bukti adanya utang *murabahah* nasabah kepada bank syariah yang wajib dilunasi setelah jangka waktu tertentu atau pada saat jatuh tempo pembiayaan sesuai dengan yang telah disepakati dalam pembiayaan. Dalam transaksi pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, proses pengadaan barang (*Aktiva murabahah*) harus dilakukan oleh bank sebagai

penjual. Karena bank bertindak sebagai penjual, maka kepemilikan atas barang tersebut ada pada pihak bank.<sup>22</sup>

Sedangkan praktiknya, *murabahah* sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas *mark-up* (laba) atau keuntungan.<sup>23</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai aplikasi pembiayaan *murabahah* dalam perbankan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

#### 5. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan *Murabahah*

Ada dua tujuan dan manfaat dari pembiayaan *murabahah* yaitu bagi nasabah dan bagi bank. Adapun kedua tujuan dan manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Bagi Bank

Manfaat pembiayaan *murabahah* bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk *margin* (keuntungan).

##### b. Bagi Nasabah

Sedangkan manfaat bagi nasabah penerima fasilitas adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.<sup>24</sup>

### D. Konsep Produk *Murabahah*

#### 1. Pemahaman Konsep Produk *Murabahah*

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 203-204.

<sup>23</sup> Veithzhal Rivai dan Andria Permata Veithzal, ..., hlm. 148.

<sup>24</sup> Muhammad Indra, *Manfaat dan Tujuan Pembiayaan Murabahah*, dikutip melalui situs: <http://www.muhammadindra.blogspot.com>, pada 12 Oktober 2014, pukul 12.00 wib.

yang dilakukan oleh *shahibul al maal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjualan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba *shahibul al maal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>25</sup>

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati bersama.<sup>26</sup>

Dari beberapa definisi diatas, maka yang dimaksud dengan produk pembiayaan *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba baik dibayar tunai maupun secara angsuran dengan tujuan untuk membantu orang lain atau masyarakat yang sedang membutuhkannya serta ingin meningkatkan perekonomiannya agar lebih baik lagi.

## 2. Praktik Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* yang umum dipraktikan oleh perbankan syariah di Indonesia juga memiliki perbedaan dengan konsep klasik *murabahah*. Perbedaan karakteristik pokok pembiayaan *murabahah* dalam literatur klasik dan praktik di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini.

### E. Perbandingan Karakteristik Pokok Pembiayaan *murabahah* Dalam Literatur Klasik dan Praktik di Indonesia

Karakteristik Pokok	Praktik Klasik	Praktik di Indonesia
Tujuan transaksi	Kegiatan jual beli	Pembiayaan dalam rangka

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 123-124.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 124.

		penyediaan fasilitas atau barang
Tahapan transaksi	Dua tahap	Satu tahap
Proses transaksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penjual membeli barang dari produsen</li> <li>- Penjual menjual barang kepada pembeli</li> </ul>	Bank selaku penjual dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari produsen untuk dijual kembali kepada nasabah tersebut
Status kepemilikan barang pada saat akad	Barang telah dimiliki penjual saat akad penjualan dengan pembeli dilakukan	Barang belum jelas dimiliki penjual saat akad penjualan dengan pembeli dilakukan
Perhitungan tingkat <i>margin</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhitungan laba menggunakan biaya transaksi <i>riil</i> (<i>real transactionary cost</i>)</li> <li>- Perhitungan laba merupakan lumpsum dan <i>wholesale</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhitungan menggunakan akan <i>benchmark</i> atas rate yang berlaku dalam pasar uang</li> <li>- Perhitung</li> </ul>

		an laba menggunakan persentase per annum dan dihitung berdasarkan baki debet ( <i>outstanding</i> ) pembiayaan
Sifat pemesanan barang oleh nasabah	- Tidak tertulis - Dua pendapat mengikat dan tidak mengikat	Tertulis dan mengikat
Penggunaan harga pokok dan <i>margin</i>	- Harus transparan	Harus transparan
Tenor	Sangat pendek	Jangka panjang (1-5 tahun)
Cara pembayaran transaksi jual beli	<i>Cash and carry</i>	Dengan cicilan ( <i>ta'jil</i> )
Kalateral	Tanpa kalateral/jaminan	Ada jaminan tambahan <sup>27</sup>

Beberapa kendala yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia dalam menetapkan *murabahah* dapat dilihat pada tabel berikut:

#### F. Kendala Penetapan Pembiayaan *Murabahah* dan Alternatif Solusinya

Kendala	Alternatif Solusi
---------	-------------------

<sup>27</sup> Ascarya, *Opcit*, hlm. 221-222.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkena pajak karena termasuk jenis jual beli</li> <li>- Terkena pajak berganda karena 2 tahap transaksi</li> <li>- Klaim nasabah bahwa ia tidak berutang kepada bank</li> <li>- Tidak ada referensi biaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan seminimal mungkin kata jual beli dan mengaitkannya dengan ketentuan perbankan (<i>lex specialiste</i>)</li> <li>- Melakukan 1 tahap transaksi, nasabah menerima barang langsung dari pemasok atau penjual</li> <li>- Memasukkan klausul dalam perjanjian yang berkaitan dengan undang-undang khusus perbankan (<i>lex specialiste</i>)</li> <li>- Mengkredit rekening nasabah dan mendebetnya kembali untuk membayar kepada penjual pertama setelah nasabah memberikan surat kuasa mendebet rekening</li> <li>- Menggunakan tingkat rata-rata bagi hasil PUAS</li> <li>- Menyusun indeks harga berbagai industri<sup>28</sup>.</li> </ul>
--	--

Beberapa deviasi pembiayaan *Murabahah* yang perlu digaris bawahi adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 222.

- a) Kurangnya informasi dari pihak bank untuk menjelaskan secara penuh esensi dari pembiayaan *murabahah* dan keterangan lain yang berkaitan dengan keberadaan produk tersebut
- b) Dalam pembiayaan *murabahah*, pengikutan akad jual beli umumnya dilakukan mendahului kepemilikan barang oleh bank. Hal ini jelas telah menyalahi baik prinsip fiqih itu sendiri maupun hukum universal bahwa hak menjual merupakan hak turunan dari kepemilikan
- c) Dalam pembiayaan *murabahah* terdapat praktik perwakilan atau *wakalah* yang secara esensial telah menyalahi dua prinsip yaitu *pertama*, esensi penjual yang memiliki kewajiban dan kesanggupan untuk menyediakan barang dan *kedua*, esensi *murabahah* itu sendiri (*murabahah*: kesepakatan untuk membelikan barang untuk pihak ketiga yang memesan, dengan transparansi harga pokok dan *margin*)
- d) Dalam pembiayaan *murabahah* terdapat praktik pencairan dana pembiayaan ke rekening nasabah yang selanjutnya nasabah diminta untuk melakukan pembayaran kepada *supplier*. Hal ini akan menimbulkan kesan adanya transaksi utang piutang antara bank dan nasabah dan bukan transaksi jual beli.

Hal-hal tersebut diatas menjadi perhatian utama dalam standarisasi akad *murabahah* yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam rangka pemurnian ketentuan dengan memerhatikan syarat minimum menurut ketentuan fikih.

### 3. Dasar Etika Bisnis Syari'ah

Terdapat beberapa hal penting terkait dengan dasar etika dalam bisnis syariah yaitu menyangkut janji, utang piutang, tidak boleh menghadang orang desa di perbatasan kota, kejujuran dalam jual beli, ukuran takaran dan timbangan, perilaku hemat, masalah upah, mengambil hak orang lain, memelihara bumi, perintah berusaha, dan batasan pengumpulan harta.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Ibrahim Warde, *Islamic Financial: Keuangan Islam Dalam Perekonomian Global*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 212.

Dalam hal ini, ada dua jalan yang dapat ditempuh untuk memperbaiki praktik etika yaitu melalui *pertama*, pendalaman pemahaman tentang ajaran agama sehingga tidak perilaku berbisnis didasarkan pada tuntunan agama. *Kedua*, melakukan hubungan bisnis sesuai dengan etika bisnis yang tidak merugikan rekan bisnis. Disini etika pergaulan didasarkan bukan atas apa yang menguntungkan saja, tetapi juga atas pertimbangan saling pengertian antar sesama rekan bisnis.<sup>30</sup>

#### 4. Etika Bisnis Dalam Islam

Agama Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan ketentuan-ketentuan bagi umat manusia dalam melakukan aktivitasnya di dunia termasuk dalam bidang perekonomian. Semua ketentuan diarahkan guna agar setiap individu dalam melakukan aktivitasnya dapat selaras dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis.

Dengan berpegangan pada aturan-aturan Islam manusia dapat mencapai tujuan yang tidak semata-mata bersifat materi melainkan didasarkan pada *falah* (kesejahteraan). Dalam Islam, peningkatan spiritual adalah suatu unsur penting dari kesejahteraan manusia dan usaha apapun yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengannya akan berakhir dengan kegagalan.<sup>31</sup>

Dalam setiap ekonominya, manusia baik secara individu maupun kelompok harus diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut. Kesejahteraan dalam Islam tersebut tidakhanya menyangkut kehidupan dunia (materi), akan tetapi menyangkut juga kehidupan akhirat yang antara keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan.<sup>32</sup>

Maka daripada itu, menurut Kuat Ismanto (2009) membagi prinsip etika bisnis dalam Islam menjadi sembilan bagian diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Buchari Alma dan Donni Junni Priansa, ...., hlm. 214.

<sup>31</sup> Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Puistaka Pelajar, 2009), hlm. 153.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 153.

a. Prinsip kesatuan/tauhid

Prinsip tauhid adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan harus didasarkan kepada dasar-dasar tauhid.<sup>33</sup>

Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan, agama ekonomi, dan sosial demi membentuk asas kesatuan atas dasar pandangan ini pula maka etika bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk satu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekuasaan dari keterputusan.<sup>34</sup>

b. Prinsip kebolehan

Pada dasarnya, Islam memberi kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk kegiatan *muamalah* (ekonomi) sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis. Segala bentuk kegiatan *muamalah* adalah di bolehkan kecuali ada ketentuan lain yang menentukan sebaliknya.<sup>35</sup>

c. Prinsip keadilan

Keadilan merupakan prinsip dasar dan utama yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk kehidupan berekonomi. Prinsip ini mengarahkan setiap individu agar dalam melakukan aktivitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Islam juga pada dasarnya juga menganut kebebasan terikat. Maksudnya kebebasan dalam melakukan transaksi dengan tetap memegang nilai-nilai keadilan.<sup>36</sup>

d. Prinsip kehendak bebas

Kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya pada

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 154.

<sup>34</sup> Muhammad Nujatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 6.

<sup>35</sup> Kwat Ismanto, ..., hlm. 155.

<sup>36</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 173.

pencapaian kesucian diri. Berdasarkan pada aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati maupun mengingkarinya.<sup>37</sup>

e. Prinsip pertanggung jawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya.<sup>38</sup>

f. Prinsip kebenaran

Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan *margin* keuntungan (laba).<sup>39</sup>

g. Prinsip kerelaan

Prinsip ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilaksanakan dengan sukarela, tanpa ada unsur paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan tersebut. Kerelaan ini merupakan unsur penting bagi sahnya suatu ekonomi yang dituangkan dalam perjanjian (kontrak) ijab dan kabul.

h. Prinsip kemanfaatan

Dalam melakukan kegiatan *muamalah* harus didasarkan pada pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharat*, baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, maka semua bentuk aktivitas perekonomian yang mendatangkan kerusakan bagi masyarakat tidak dibenarkan.

---

<sup>37</sup> Kuat Ismanto, ..., hlm. 160.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 161.


<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 162.

i. Prinsip haramnya riba

Prinsip ini merupakan implementasi dari prinsip keadilan. Adanya peelarangan riba dalam aktivitas ekonomi karena terdapatnya unsur *dhulm* diantara para pihak-pihak yang melakukan kegiatan tersebut yang salah satunya adalah pihak yang dizalimi. Hal ini dapat merusak tatanan perekonomian yang didasarkan pada ajaran Islam.<sup>40</sup>

5. Perdagangan Dalam Syari'ah

Jika kita tinjau kembali pekerjaan dagang sebagai suatu bagian dari bisnis, maka pekerjaan dagang ini mendapatkan tempat terhormat dalam ajaran agama. Seperti firman Allah yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat),

<sup>40</sup> Kuat Ismanto, ...., hlm. 165.

*Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al Baqarah: 275).*

Berdasarkan ayat diatas, Allah SWT. Mendampirkan dua kegiatan yang berlawanan, yang bersifat ekonomi, yang satu halal dan yang satu lagi haram. Ayat ini memberikan ketegasan kepada kita, bahwa jual beli tidak sama dengan riba. Seperti dinyatakan oleh kaum kafir pemakan riba. Ayat 275 ini dirangkaikan dengan ayat-ayat berikutnya, yang merupakan satu kesatuan firman Allah SWT. tentang ilmu ekonomi dalam hal ini bisnis.

Jika riba meningkat maka pekerjaan haram akan merajalela dan kegiatan jual beli tidak akan berkembang. Ada kecenderungan dalam praktik riba, yaitu uang atau modal hanya berputar dan menumpuk pada satu tangan. Yang memperoleh untung dalam bentuk riba itu adalah beberapa gelintir orang, yang utangnya digunakan untuk mengeksploitasi masyarakat yang terdesak kebutuhan hidup.<sup>41</sup>

Dalam masyarakat, riba tidak ada pungutan zakat, tidak ada unsur membantu orang lemah. Variabel riba memiliki korelasi negatif terhadap zakat, perdagangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kenapa dalam masyarakat riba tidak berkembang perdagangan dari proyek investasi lainnya karena dalam kegiatan riba terkandung unsur bunga tinggi. Orang yang mau pinjam uang dengan bunga tinggi adalah orang-orang yang terdesak akan kebutuhan hidup. Jika tidak terdesak, maka tidak ada

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 140.

orang yang mau pinjam uang. Pinjaman riba selalu mencari korban dan tidak mungkin ada investasi, karena tidak akan menguntungkan menggunakan modal riba.

Konsep teori ini dapat dilihat pada kebijaksanaan moneter pemerintah. Apabila pemerintah ingin menimbulkan gairah investasi, perdagangannya dan kegiatan proyek ekonomi lainnya, maka bunga pinjaman bank diturunkan. Dengan turunnya tingkat bunga, maka banyak orang mengajukan permohonan untuk mendapat kredit bank yang mereka gunakan untuk investasi dan membeli barang-barang modal atau digunakan dalam perdagangan.

#### 6. Perbedaan Antara Riba dan Jual Beli

Ada beberapa sebab mengapa Allah SWT. menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam jual beli ada ganti sebagai bayaran dari ganti yang lain, sedangkan dalam riba ada tambahan (bunga) dan tidak ada gantinya. Dalam jual beli selalu bisa dilihat bagaimana si pembeli bisa memanfaatkan barang yang dibelinya dengan satu pemanfaatan yang hakiki sebab jika dia membeli gandum umpamanya. Maka ia membeli barang tersebut untuk dimakan, membuat roti, atau dijual lagi dan si pembeli dalam setia keadaan ini bisa memanfaatkan barang yang ia beli semaksimal mungkin. Ditambah lagi bahwa harga adalah ganti terhadap barang yang dijual dengan penuh rasa ridha antara kedua belah pihak si penjual dan tanpa paksaan. Adapun riba ia adalah memberikan bebarap dirham atau yang seniali dengan mengembalikannya dengan beberapa kali ganda dalam waktu yang lain dan bunga yang diambil sebagai tambahan dair modal tidak ada ganti atau padanannya berupa barang atau kerja. Bunga diberikan tanpa rasa ridha, dan pilihan dan justru karena terpaksa dan terdesak keadaan.<sup>42</sup>
- b. Allah mengharamkan riba dalam emas dan perak seara keduanya ditetapkan sebagai alat tukar bagi menilai

---

<sup>42</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 227.

harga sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan mereka. Jika ini berubah dan barang berharga ini menjadi tujuan utama dengan cara penguasaan hal ini akan menyebabkan terjadinya penyedotan kekayaan dari tangan orang banyak dan mengumpulkannya dalam genggamannya orang-orang yang menjadikan pekerjaan mereka sebatas menguasai harta dengan harta, sehingga uang hanya akan berkembang di tempat-tempat penyimpanan dan bank-bank mereka dan dengan begitu para pekerja tidak akan berusaha secara maksimal sebab keuntungan hanya ada pada transaksi uang itu sendiri dan dengan begitu hancurlah orang-orang miskin.<sup>43</sup>

- c. Tidak layak bagi seseorang manusia yang hanya berpikir tentang materi belaka tanpa ada perasaan ingin berbuat baik untuk saudaranya lalu dia memanfaatkan hajat saudaranya lalu ia menjatuhkannya kedalam jurang riba dan menghabiskan hidup saudaranya dengan ulah perbuatannya padahal Allah telah berpesan kepada orang-orang kaya agar memperhatikan nasib orang miskin dan memberi mereka harta orang kaya. Utang piutang disyariatkan untuk menyelamatkan orang-orang yang terhimpit dan membantu orang-orang yang terdesak sehingga manusia tidak menjadi seperti serigala dalam *muamalah* mereka, tidak kenal belas kasihan, dan bekerjasama dalam kesulitan. Karena ini dan yang lainnya Allah telah mengharamkan riba.<sup>44</sup>

## 7. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Syari'ah

Terdapat beberapa prinsip dalam ekonomi syariah yang menjadi pembeda dengan sistem ekonomi lainnya. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan dan panduan dalam menjalankan aktivitas perekonomian secara syariah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain berkaitan dengan kebebasan individu, hak terhadap harta, jaminan sosial, larangan menumpuk harta dan pentingnya distribusi

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 228.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 228.


kekayaan, serta kesejahteraan individu dan masyarakat. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:<sup>45</sup>

a. Kebebasan individu

Kebebasan manusia dalam syariah di dasarkan atas nilai-nilai tauhid, yaitu suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah. Kebebasan individu yang dimaksud disini adalah bahwa manusia memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan kreativitas dan melakukan inovasi dalam kehidupan dirinya. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia harus mampu mengelola bumi dengan baik sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Muhammad Rasulullah SAW. Manusia jangan sampai membuat kerusakan di muka bumi karena kerusakan di muka bumi ini merupakan kerugian yang tidak ternilai bagi manusia.

b. Hak terhadap harta

Syariah mengakui hak individu untuk memiliki harta. Syariah mengatur kepemilikan harta didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormatinya. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim harta hanyalah merupakan titipan Allah. Mari kita simak Firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

<sup>45</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 92.

*sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*" (Q.S. An-Nisa': 29).

Harta merupakan amanah dari Allah SWT. yang dipercayakan kepada manusia untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan dirinya maupun orang lain. Harta tersebut akan bernilai dan bermakna baik apabila dilakukan dalam jalan yang benar, tetapi apabila dijalankan dalam kejelekan maka akan jelek pula manfaatnya.

c. Jaminan Sosial

Dalam sistem ekonomi syariah, Negara mempunyai tanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara umum. Maka syariah memperhatikan pula masalah pengelolaan harta melalui pengetahuan zakat, infak, sedekah, dan sebagainya sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera.

Menurut Al-Assal dan Hakim, pengaruh-pengaruh sosial dari zaman tampak dari dua segi yaitu segi pengambilannya dari orang-orang kaya dan segi pemberiannya kepada orang-orang *fakir* (orang yang membutuhkannya). Dari segi pengambilannya dari orang-orang kaya, otomatis akan membersihkan kotoran dan memberikan kepada saudaranya yang tidak mampu. Sedangkan dari segi pemberian zakat kepada mereka yang *fakir* (orang yang membutuhkannya), tentu akan membersihkan jiwa mereka dari rasa dendam dan hasad dan menyelamatkan mereka dari berbagai kegoncangan.

d. Larangan Menumpuk Kekayaan dan Pentingnya Mendistribusikan Harta

Sistem ekonomi syariah membatasi, bahkan melarang setiap individu dengan alasan apapun menumpuk kekayaan dan tidak mendistribusikannya kepada orang lain. Sehingga seorang muslim sejati

mempunyai keharusan untuk mencegah dirinya supaya tidak berlebihan dalam segala hal atau melampaui batas, karena sifat menumpuk kekayaan merupakan sifat yang rakus dan merugikan orang lain.

Karena itu, dalam ekonomi syariah sangat dianjurkan sekali kepada para pemeluknya untuk mendistribusikan kekayaan mereka. Sumber daya alam adalah hak manusia yang digunakan manusia untuk kemaslahatan kehidupan mereka. Upaya ini akan menjadi masalah apabila tidak ada usaha untuk mengoptimalkannya melalui ketentuan-ketentuan syariah. Antara satu orang dengan orang lain sudah ditentukan rezekinya oleh Allah, maka usaha untuk melakukan tindakan di luar jalan syariah merupakan perbuatan yang zalim.

e. Kesejahteraan Individu dan Masyarakat

Pengakuan akan hak individu dan masyarakat sangat diperhatikan dalam syariah. Masyarakat akan menjadi faktor yang dominan dalam pembentukan sikap individu sehingga karakter individu banyak dipengaruhi oleh karakter masyarakat. Demikian pula sebaliknya, masyarakat akan ada ketika individu-individu itu eksistensinya ada. Maka keterlibatan individu dan masyarakat sangat diperlukan guna membentuk suatu peradaban yang maju, yang di dalamnya terdapat faktor ekonomi itu sendiri.

Selain prinsip-prinsip yang dikemukakan tersebut diatas, menurut Hidayat prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syariah antara lain sebagai berikut:

- a. Keadilan, yaitu kegiatan ekonomi yang dijalankan harus secara transparan dan jujur serta tidak ada eksploitasi terhadap lawan transparansi atas dasar kontrak yang adil
- b. Menghindari kegiatan yang merusak, yaitu larangan untuk melakukan transaksi atas barang-barang yang dapat merugikan dan membahayakan manusia dimana termasuk proses pembuatan produk tersebut

Kemaslahatan umat, berarti tidak diperkenalkannya spekulasi dan adanya pemerataan

dalam hal kepemilikan akses yang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk memperoleh sumber daya.

### **G. *Murabahah* Perspektif Ekonomi Syari'ah**

Secara etimologis, *murabahah* mempunyai arti menguntungkan. Sedangkan menurut terminologis, *murabahah* yaitu suatu bentuk akad jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungannya (*margin*) yang diinginkan.<sup>46</sup>

*Murabahah* secara bahasa berasal dari lafadz *rihb* yang berarti *ziyadah* (tambahan). Sedangkan pengertian *murabahah* secara istilah telah banyak di definisikan oleh para fuqaha. Misalnya Ulama' Hanafiyah mengartikan *murabahah* dengan menjual sesuatu yang dimiliki senilai dengan harga barang itu dengan tambahan ongkos.<sup>47</sup>

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibul al maal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjualan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba *shahibul al mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>48</sup>

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati bersama.<sup>49</sup>

Dari beberapa definisi diatas, maka yang dimaksud dengan produk pembiayaan *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba baik dibayar tunai maupun secara angsuran dengan tujuan

---

<sup>46</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Sya* 54 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 123.

<sup>47</sup> Engkos Sadrah, *BMT, Bank Islam, Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 16.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 123-124.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 124.

untuk membantu orang lain atau masyarakat yang sedang membutuhkannya serta ingin meningkatkan perekonomiannya agar lebih baik lagi.

Al-Qura'an tidak pernah secara langsung membicarakan *Murabahah* meski disana ada sejumlah acuan tentang jual beli, laba, rugi dan perdagangan. Para ulama generasi awal, Malik dan Syaf'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli *Murabahah* adalah "salah satu jenis jual beli yang tidak dikenal pada zaman Nabi atau para sahabatnya." Menurutnya, para tokoh ulama mulai menyatakan pendapat mereka tentang *murabahah* pada seperempat pertama abad kedua Hijriah, atau bahkan lebih akhir lagi.

Fiqih Mazhab Hanafi, Marghiani (w. 593/1197), membenarkan keabsahaan *murabahah* berdasarkan syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam *murabahah*, dan juga karena orang memerlukannya, Faqih dari madzhab Syafi'i, Nawawi (w. 676/1277) cukup menyatakan "*murabahah* adalah boleh tanpa ada penolakan sedikitpun."

*Murabahah* pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan laba *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai angsuran dan di BMT pun menggunakan *murabahah* sebagai salah satu prinsip dan Produknya. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah Saw, dan para sahabatnya, *murabahah* berarti sustu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang di sepakati.

## H. Analisis Data

*Murabahah* secara bahasa berasal dari lafadz *ribh* yang berarti *ziyadah* (tambahan). Sedangkan pengertian *murabahah* secara istilah telah banyak di definisikan oleh para fuqaha. Misalnya Ulama' Hanafiyah mengartikan *murabahah* dengan

menjual sesuatu yang dimiliki senilai dengan harga barang itu dengan tambahan ongkos.

Pembiayaan *Murabahah* mendapatkan pengaturan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Ketentuan secara teknis dapat dijumpai dalam pasal 36 huruf b PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syari'ah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip jual beli berdasarkan *murabahah*.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 04/DSNMUI/1V/2000 Tentang *Murabahah*. Menimbang, Mengingat, Memperhatikan: Memutuskan, menetapkan: Fatwa tentang *Murabahah*.<sup>50</sup> Yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

- a. *Pertama*: Ketentuan Umum *Murabahah* dalam Bank Syari'ah
- b. *Kedua*: Ketentuan *Murabahah* kepada Nasabah
- c. *Ketiga*: Jaminan dalam *Murabahah*
- d. *Keempat*: Utang dalam *Murabahah*
- e. *Kelima*: Penandaan Pembayaran dalam *Murabahah*
- f. *Keenam*: Bangkrut dalam *Murabahah*.

Dalam praktiknya, pembiayaan *murabahah* sering dilakukan atau diterapkan dalam Lembaga Keuangan Syariah seperti Bank Syariah, Bank Pembiayaan Syariah dan BMT-BMT yang ada di seluruh Indonesia ini karena dengan mudahnya penerapan produk ini dalam aplikasinya.

---

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 246.

Dengan adanya produk tersebut (*murabahah*), banyak nasabah yang mengalami kemudahan dalam meminjam modal di Lembaga Keuangan Syariah maupun Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Semua itu dilakukan untuk membantu nasabah yang kekurangan modal dan membantunya dalam memajukan usahanya. Baik usaha persawahan, di pasar maupun pembiayaan untuk dikonsumsi sendiri.

Produk *murabahah* sendiri juga dapat menjauhkan kita dari praktik riba yang dilakukan oleh rentenir-rentenir dan kita dapat membantu masyarakat terhindar dari rentenir-rentenir tersebut menuju usaha yang syariah sesuai dengan kaidah Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Konsep pelarangan riba dalam berbagai jenis di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Larangan riba terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan oleh Allah SWT. sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap. Adapun keempat tahap tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tahap pertama  
Perintah Allah SWT. dalam Al-Qur'an mengenai riba adalah menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah SWT.
2. Tahap kedua  
Peringatan Allah SWT. dalam Al-Qur'an mengenai riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT. mengancam akan memberi balasan yang sangat keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.
3. Tahap ketiga  
Peringatan Allah SWT. dalam Al-Qur'an mengenai riba yang berlipat ganda. Riba yang diharamkan dengan dikatakan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut.

#### 4. Tahap keempat

Peringatan Allah SWT. dalam Al-Qur'an sebagai peringatan terakhir mengenai riba secara jelas dan tegas mengharamkan riba dalam berbagai jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka disini Konsep Produk *Murabahah* dalam Perspektif Ekonomi Syariah yaitu produk yang saling menguntungkan antara pihak nasabah dengan pihak Bank Syariah maupun pihak BMT yang menggunakan produk *Murabahah*. Produk *murabahah* sangat mudah ditemui di berbagai Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah Seperti di Bank-Bank Syari'ah maupun di BMT-BMT yang ada di sekitar kita tinggal.

Dengan adanya produk tersebut, banyak sekali warga masyarakat yang merasakan hasilnya, dengan adanya produk tersebut banyak warga masyarakat yang terbantu dalam memajukan usahanya yaitu dengan melakukan pembiayaan di suatu Lembaga Keuangan Syariah Seperti Bank Syari'ah dan lain sebagainya. Dengan mekanisme pembiayaan yang sangat mudah dan sangat simpel menjadikan mereka mudah dalam meminjam modal untuk usaha.

Adapun syarat dalam pengajuan pembiayaan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Mengisi Formulir Pembiayaan
3. Fotokopy KK
4. Fotocopy KTP suami istri
5. Fotocopy Jaminan atau agunan
6. Jujur dan siap di survei.

Dengan adanya persyaratan yang tidak terlalu susah menjadikan warga masyarakat dalam melakukan pembiayaan akan terbantu dengan dana yang dikucurkan kepada warga setempat.

## I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, Konsep Produk *Murabahah* dalam Perspektif Ekonomi Syariah yaitu produk yang saling menguntungkan antara pihak nasabah dengan pihak Bank Syariah maupun pihak BMT yang menggunakan produk *Murabahah*. Produk *murabahah* sangat mudah ditemui di berbagai Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah Seperti di Bank-Bank Syari'ah maupun di BMT-BMT yang ada di sekitar kita tinggal.

Fiqih Mazhab Hanafi, Marghiani (w. 593/1197), membenarkan keabsahaan *murabahah* berdasarkan syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam *murabahah*, dan juga karena orang memerlukannya, Faqih dari madhhab Syafi'i, Nawawi (w. 676/1277) cukup menyatakan “*murabahah* adalah boleh tanpa ada penolakan sedikitpun.

Dengan adanya produk tersebut, banyak sekali warga masyarakat yang merasakan hasilnya, dengan adanya produk tersebut banyak warga masyarakat yang terbantu dalam memajukan usahanya yaitu dengan melakukan pembiayaan di suatu Lembaga Keuangan Syariah Seperti Bank Syari'ah dan lain sebagainya. Dengan mekanisme pembiayaan yang sangat mudah dan sangat simpel menjadikan mereka mudah dalam meminjam modal untuk usaha.

### Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Amzah, 2010
- Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Alwaah, 1995

- Engkos Sadrah, *BMT, Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Quraisy, 2004
- Engkos Sadrah, *BMT, Bank Islam, Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004
- Ibrahim Warde, *Islamic Financial: Keuangan Islam Dalam Perekonomian Global*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Jakarta: Puistaka Pelajar, 2009
- Mardani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Muhammad Indra, *Manfaat dan Tujuan Pembiayaan Murabahah*, dikutip melalui situs: <http://www.muhammadindra.blogspot.com>, pada 12 Oktober 2014, pukul 12.00 wib.
- Muhammad Nujatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Jakarta: Djambatan, 2003
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Manajemen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syari'ah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010